



**BUPATI BUTUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH BUTON UTARA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTUR,**

- Menimbang** :
 - a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular;
 - c. bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat Kabupaten Buton Utara yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Kabupaten Buton Utara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- Mengingat** :
 - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Buton Utara.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Buton Utara
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Buton Utara.
7. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
8. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
9. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.

10. Penyelidikan Penyakit Menular adalah kegiatan yang dilaksanakan pada suatu Penyakit Menular atau dugaan adanya suatu penyakit dengan mengetahui penyebab, gambaran epidemiologi, sumber-sumber penyebaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta menetapkan cara-cara penanggulangan yang efektif dan efisien.
11. Pejabat Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penanggulangan penyakit menular.
12. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda yang mengandung dan atau tercemar bibit penyakit, serta dapat menimbulkan Penyakit Menular.
13. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
14. Daerah KLB bisa terjadi di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Buton Utara.
15. Surveilans Epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
16. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
17. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Organisasi Perangkat Daerah dan Pengawasan Penyidik Polri.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan penyakit menular diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdayaguna;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif; dan
- g. non diskriminatif.

Pasal 3

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular bertujuan untuk:
 - (a) melindungi masyarakat dari penularan penyakit;
 - (b) menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular; dan
 - (c) mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kelompok dan jenis penyakit menular;
- b. Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular;
- c. Hak dan kewajiban masyarakat;
- d. Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- e. Sumber daya;
- f. Pembinaan dan pengawasan;
- g. Partisipasi Masyarakat;
- h. Pelaporan;
- i. Larangan;
- j. Ketentuan penyidikan; dan
- k. Ketentuan sanksi.

BAB IV KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 5

- (1) Berdasarkan penularannya, penyakit menular dapat dikelompokkan menjadi:
 - (a) Penyakit menular langsung; dan
 - (b) Penyakit menular yang ditularkan melalui vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Jenis penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri atas:

- (a) Difteri;
 - (b) Pertusis;
 - (c) Tetanus;
 - (d) Polio;
 - (e) Campak;
 - (f) Typhoid;
 - (g) Kolera;
 - (h) Rubella;
 - (i) Yellow Fever;
 - (j) Influensa;
 - (k) Meningitis;
 - (l) Tuberkulosis;
 - (m) Hepatitis;
 - (n) Penyakit akibat Pneumokokus;
 - (o) Penyakit akibat Rotavirus;
 - (p) Penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV);
 - (q) Penyakit virus ebola;
 - (r) MERS-CoV;
 - (s) Infeksi Saluran Pencernaan;
 - (t) Infeksi Menular Seksual;
 - (u) Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
 - (v) Infeksi Saluran Pernafasan;
 - (w) Kusta; dan
 - (x) Frambusia.
- (3) Jenis penyakit menular yang ditularkan melalui vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas:
- (a) Malaria;
 - (b) Demam Berdarah;
 - (c) Chikungunya;
 - (d) Filariasis dan Kecacingan;
 - (e) Schistosomiasis;
 - (f) Japanese Encephalitis;
 - (g) Rabies;
 - (h) Antraks
 - (i) Pes;
 - (j) Toxoplasma;
 - (k) Leptospirosis;
 - (l) Flu Burung (Avian Influenza); dan
 - (m) West Nile.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dilakukan oleh Pemerintah Daerah Buton Utara, masyarakat, dan Swasta.

- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular, masyarakat berhak untuk :

- a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular, masyarakat wajib :

- a. mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif;
- c. mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif;
- d. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita penyakit wabah kepada OPD; dan
- e. mematuhi larangan memasukkan hewan yang dimungkinkan membawa penyakit dari daerah tertular dan/atau terduga tertular.

BAB VII

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai peran dan tanggung jawab untuk:
 - (a) menetapkan jenis penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat;
 - (b) menetapkan kawasan dan prosedur penanganan penyakit yang memerlukan tindakan karantina;

- (c) mencabut penetapan kawasan wabah penyakit apabila sudah tertangani;
 - (d) segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya, apabila ada terduga penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah;
 - (e) melaksanakan sistem kewaspadaaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial wabah atau KLB, penyakit menular dan penyakit tertentu yang secara epidemiologis dapat menjadi masalah kesehatan;
 - (f) menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
 - (g) melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (h) memobilisasi sumber daya kesehatan;
 - (i) memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segalabentuk upaya kesehatan; dan
 - (j) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah, masyarakat dan/atau luar negeri sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) huruf a, b, dan c mengenai tata cara pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
- (3) Tata cara penetapan dan pencabutan kawasan wabah penyakit dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SUMBER DAYA Pasal 11

- (1) Sumber daya kesehatan penanggulangan penyakit menular meliputi pembiayaan, tenaga, perbekalan kesehatan, ketersediaan farmasidan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.
- (2) Semua pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Buton Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 13

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - (a) memberikan informasi adanya penderita atau diduga menderita penyakit menular; dan
 - (b) membantukelancaran upaya penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular.

BAB XI
PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Pemerintah Buton Utara melakukan pelaporan kasus penyakit menular dan upaya penanggulangannya kepada Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XII
LARANGAN
Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang:
 - (a) dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyakit menular;
 - (b) dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyakit wabah atau KLB;
 - (c) memasukkan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar Daerah ke dalam Daerah; dan/atau
 - (d) melakukan pembiaran dan/atau tidak menginformasikan kepada Dinas Kesehatan atau OPD lain yang terkait tentang adanya penderita atau terduga penderita berpotensi penyakit wabah.
- (2) Badan usaha yang bergerak di bidang peternakan, seperti ternak ayam, penjual bibit ternak, burung atau sejenisnya, dilarang apabila :
 - (a) tidak melaporkan kepada Dinas Kesehatan atau OPD terkait, tentang adanya dugaan penyakit menular dan/atau wabah penyakit menular terhadap hewan ternaknya;
 - (b) adanya pembiaran terhadap hewan ternak, burung dan/atau sejenisnya yang diduga dapat menimbulkan penyakit menular; dan
 - (c) menjual hewan ternak, burung dan atau sejenisnya yang terjangkit penyakit menular.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKKAN
Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - (a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular;
 - (b) melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukantindak pidana di bidang penanggulangan penyakitmenular;
 - (c) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular;
 - (d) melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular;
 - (e) melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular;
 - (f) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular;
 - (g) menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana penanggulangan penyakit menular; dan
 - (h) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakitmenular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN SANKSI
Pasal 17

- (1) Setiap orang dan badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan ataupada paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal.....

BUPATI BUTON UTARA

Ttd

(.....)

Diundangkan di Buranga
pada tanggal.....

SEKERTARIS DAERAH BUTON UTARA
Ttd

(.....)

LEMBARAN DAERAH BUTON UTARA TAHUN ... NOMOR ...



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH BUTON UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR**

I. UMUM.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus dipenuhi sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Derajat kesehatan masyarakat dapat diketahui dari angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit terutama penyakit menular. Penyakit menular merupakan permasalahan kesehatan masyarakat di Buton Utara yang sangat mempengaruhi derajat kesehatan, oleh karena itu dalam rangka mewujudkan masyarakat Buton Utara yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya penanggulangan penyakit menular secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Perkembangan penyakit menular, tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin yang bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja serta penularannya bisa begitu cepat sehingga penanggulangannya dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan. Upaya pencegahan dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat, upaya pengendalian ditujukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit, dan upaya pemberantasan bertujuan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Penanggulangan penyakit menular bukan hanya semata menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penanggulangannya memerlukan keterkaitan dan kerjasama dari berbagai lintas sektor Pemerintah dan masyarakat. Masyarakat juga dapat diikutsertakan dalam penanggulangannya, yang keseluruhannya harus dilaksanakan secara terpadu.

Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur penanggulangan penyakit menular di Buton Utara. Hal-hal yang ditetapkan adalah penyakit-penyakit menular yang harus ditanggulangi. Adapun hal-hal yang di atur adalah penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular termasuk pengaturan penyediaan

sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat serta peran dan tanggungjawab pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" berarti bahwa penanggulangan penyakit menular harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berdaya guna" berarti penanggulangan penyakit menular diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat dan berhasil guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penanggulangan penyakit menular harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas dan mampu mengembangkan dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari masyarakat dan semua pihak, bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas

dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan “penyakit menular langsung” adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan “penyakit menular yang ditularkan melalui vektor dan binatang” adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara vektor dan binatang pembawa penyakit dan/atau produk turunannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah kegiatan untuk menanggulangi timbulnya penyakit menular dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan Upaya Kesehatan Perseorangan adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit menular dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan upaya pencegahan adalah kegiatan penanggulangan penyakit menular yang dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit Menular.

Yang dimaksud dengan Upaya pengendalian adalah kegiatan penanggulangan penyakit menular yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.

Yang dimaksud dengan Upaya pemberantasan adalah kegiatan penanggulangan penyakit menular yang dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Upaya kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

Upaya kesehatan preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Huruf c

Upaya kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Upaya kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai

anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Huruf d

Masyarakat melaporkan adanya penderita atau diduga penderita wabah secara langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau melalui lembaga kemasyarakatan kelurahan/aparat pemerintah daerah disekitar tempat tinggal.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf (a)

Cukup jelas.

Huruf (b)

Cukup jelas.

Huruf (c)

Cukup jelas.

Huruf (d)

Cukup jelas.

Huruf (e)

Cukup jelas.

Huruf (f)

Cukup jelas.

Huruf (g)

Cukup jelas.

Huruf (h)

Cukup jelas.

Huruf (i)

Cukup jelas.

Huruf (j)

Kerjasama dimaksud dilaksanakan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Urusan bidang kesehatan merupakan urusan wajib. Sehingga pencegahan dan penanggulangan penyakit harus mendapatkan dukungan penganggaran secara proporsional.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH BUTON UTARA NOMOR ...

BUPATI BUTON UTARA

Ttd

(.....)